

**JURNAL**

**TINDAKAN POLRI DALAM MENGUNGKAP JARINGAN SINDIKAT  
PERDAGANGAN PEREMPUAN**



**Diajukan oleh :**

**SARI AYU AMBARWATI**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**TINDAKAN POLRI DALAM MENGUNGKAP JARINGAN SINDIKAT  
PERDAGANGAN PEREMPUAN**


**Diajukan oleh :**

**SARI AYU AMBARWATI**

**NPM : 090510175**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 24 September 2014**

**Dosen Pembimbing,**



**Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

## **I. Judul**

**TINDAKAN POLRI DALAM MENGUNGKAP JARINGAN SINDIKAT PERDAGANGAN PEREMPUAN**

## **II. Nama**

**SARI AYU AMBARWATI**

## **III. Program Studi**

**Peradilan dan Penyelesaian Sengketa**

## **IV. Abstrak**

**INDONESIAN POLICE ACTION NETWORK IN REVEALING TRADE SYNDICATE OF WOMEN**

Basically, almost all countries in the world are experiencing the problem of trafficking, though with varying levels. There are countries of destination of trafficking, transit or source country of trafficking, such as the one in Indonesia. The main issue for the elimination of trafficking in women is still weak law enforcement. One of the causes is the lack of consolidation of post-Law No. 2 of 2002 on the Indonesian police have not completely down to the grassroots. As a result, many police officers who do not understand properly the problem of human trafficking.

The purpose of this study was to determine the law of the Police action in exposing syndicate trafficking in women and to identify the barriers faced by the police in uncovering trafficking syndicate. Data analysis methods used to process and analyze the data that has been obtained during the study is an analysis of the qualitative analysis is done by arranging the data that has been collected systematically, in order to get an idea of what is studied. While the methodology which is used in the conclusion is that the deductive method of inference from general knowledge, then used to assess an event that is special. Police action in exposing trafficking syndicate done with preventive actions and repressive among others, socialization legislation relating to trafficking, organized seminars on trafficking, as well as vocational training for police officers, have appealed to users of labor and workers, coordination with relevant agencies, and the return of migrant workers to investigate the problem. While efforts are repressive conduct raids in places that allegedly prone to trafficking / trafficking and inspection, arrest, detention and filing. Barriers faced by the police in uncovering trafficking syndicate, among others, performed inter-island / area, where the police do not have enough informants between islands / areas, organized crime, lack of public awareness, law

enforcement agencies have limited capabilities in identifying cases trafficking in persons, and the victim is conscious that he was traded but do omission.

Keywords: Police, Trafficking of Women

## **V. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi yang berkepanjangan mempengaruhi berbagai segi kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya di pedesaan sangat dirasakan pengaruhnya, apalagi di desa sulit mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, hal ini mendorong orang migrasi ke kota untuk bekerja. Adanya migrasi ke kota membawa permasalahan baru bagi kepadatan penduduk dan berdampak dalam berbagai kasus dalam keluarga. Banyak kasus permasalahan keluarga, dari sisi ekonomi keluarga pada umumnya tidak dapat menunjang kebutuhan sehari-hari, ditambah dengan kondisi lingkungan sosial tidak mendukung, akibatnya menjadikan mereka menjajakan diri untuk membantu mencari penghasilan tambahan sebagai pekerja sek jalanan dan sejenisnya. Menjadi pekerja sek bagi perempuan prinsipnya hanya ingin membantu keluarganya memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi ada juga perempuan karena terpengaruh oleh faktor teman dilingkungan yang telah terpedaya oleh praktek eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.

Akibat krisis perekonomian yang panjang dan sulit turut berpengaruh didalam menyingkap kasus keluarga, bahwa ada faktor-faktor eksternal yang memposisikan kaum perempuan mudah terjamah oleh praktek perdagangan

perempuan, akibat dari keiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya informasi, pengangguran, terbatasnya lapangan kerja, dipihak lain adanya budaya dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan sistem perlindungan serta penegak hukum yang masih lemah. Di samping itu juga karena raktor-faktor internal antara lain sikap mental yang tidak stabil, rendahnya ketahanan kontrol diri dari godaan dan sebagainya yang menempatkan kaum perempuan rentan terhadap praktek perdagangan perempuan. Dari sudut pandang manapun perdagangan perempuan dinilai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai, norma, budaya, harkat dan martabat manusia serta perwujudan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat.

Sejarah perdagangan perempuan senantiasa mendapatkan respon serius dari berbagai bangsa dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh perdagangan perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Tuntutan yang begitu kuat untuk melawan dan menghapuskan perdagangan perempuan mencerminkan betapa permasalahan tersebut dipandang sebagai tindakan yang merugikan dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan yang perlu diberantas keberadaannya.

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai upaya untuk menghapuskan perdagangan manusia telah dilakukan. Namun praktek perdagangan manusia senantiasa muncul kepermukaan dengan modus yang berbeda dengan kompleksitas permasalahan yang cenderung semakin memprihatinkan. Perdagagaan perempuan dengan tujuan untuk eksploitasi

tenaga kerja, seksual, maupun tindak kriminal berupa perdagangan organ tubuh manusia yang sangat tidak menguntungkan korban.

Perdagangan perempuan sudah menjadi isu global yang juga mengundang keprihatinan masyarakat dunia, seperti dikeluarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1994, Koalisi Perempuan Internasional maupun Konferensi Perempuan Sedunia ke IV tahun 1995 yang mengutuk praktek perdagangan perempuan, sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut Selain isu internasional perdagangan perempuan juga sebagai isu nasional atau domestik. Komitmen nasional dalam usaha pemberantasan perdagangan perempuan tercermin pada Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan.<sup>1</sup>

Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia. Berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari *US Departement of State* kepada Kongres sebagaimana diamanatkan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, pada periode April 2001-Maret 2002, Indonesia masuk dalam kelompok negara dengan kategori Tier-

---

<sup>1</sup> Dasuki Yunus, "Menyibak Kemiskinan Penduduk Menyingkap Kasus Perdagangan Perempuan "(*Trafficking In Women*), <http://dasuki-yunus.biogspot.com/V2009/i/menyibak-kemiskinan-penduduk-menymgkap.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

3<sup>2</sup>, yaitu negara yang sama sekali tidak memenuhi standar minimum dalam memerangi perdagangan manusia.<sup>3</sup>

Beberapa hal yang menyebabkan Indonesia masuk dalam kategori Tier 3, antara lain: Indonesia merupakan sumber *trafficking in person*, tidak memenuhi standar minimum dalam penghapusan *trafficking in person*, belum ada usaha yang signifikan untuk memberantasnya, belum ada hukum yang mengatur mengenai *trafficking in person*, belum adanya usaha membantu para korban *trafficking in person*, lemahnya pengawasan perbatasan Indonesia, belum adanya proteksi/perlindungan terhadap para korban *trafficking in person*, perlindungan minimal kepada korban dari negara asing dalam arti mereka tidak dipenjara atau langsung dideportasi, belum adanya usaha pencegahan, misalnya pendidikan mengenai *trafficking in person*, masih kurangnya investigasi dan penuntutan terhadap *trafficking in person* yang hukumannya masih kurang dibandingkan pelaku pemerkosaan.<sup>4</sup>

Peningkatan perhatian Pemerintah Indonesia atas kasus-kasus perdagangan manusia dari tahun ke tahun terlihat dengan dikelompokkannya negara Indonesia dalam Tier-2 berdasarkan *Annual Trafficking in Person Report* dari US Department of State pada periode juni 2007.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia mengalami permasalahan perdagangan manusia, meskipun dengan tingkat yang berbeda-

---

<sup>2</sup> [www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf](http://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf), Semarang, 23 Januari 2008

<sup>3</sup> International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, Nov 2006, hlm. 7.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> U.S. Department of State, *Annual Trafficking in Person Report*, 2007, hlm. 118.

beda. Ada negara yang menjadi negara tujuan perdagangan manusia, negara transit atau negara sumber terjadinya perdagangan manusia, seperti yang dialami Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri (bareskrim) tahun 2010, dapat terlihat perkembangan kasus perdagangan manusia di Indonesia periode 2006-2010, yaitu semakin sedikit kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya (155 kasus di tahun 2006 dan 63 kasus di tahun 2010), dan semakin meningkatnya penanganan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Mabes Polri hingga ke tingkat JPU (20,3 % di tahun 2006 dan 61,9 % di tahun 2010).<sup>6</sup>

Terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia di atas, upaya penindakan Polri didasarkan atas:

1. Korban sempat memberikan informasi atau melarikan diri dari penampungan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia atau (PJTKI);
2. Korban belum dikirim keluar negeri dan masih berada di dalam negeri.
3. Menggunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 330 tentang menarik orang yang belum cukup umur, Pasal 331 tentang menyembunyikan orang yang belum cukup umur, Pasal 332 tentang membawa pergi seorang wanita dan Pasal 334 tentang kealpaan menyebabkan seorang dirampas

---

<sup>6</sup> Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, *Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2006-2010*, Jakarta, September 2010.



kemerdekaannya, Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 378 tentang penipuan.<sup>7</sup>

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anak-anak benar-benar tidak berdaya dan lemah, baik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

Persoalan utama dalam upaya penghapusan perdagangan perempuan adalah penegakan hukum yang masih lemah. Salah satu yang menjadi penyebab adalah lemahnya konsolidasi pasca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia belum tuntas sampai ke akar rumput. Akibatnya banyak aparat Kepolisian yang belum memahami dengan benar masalah perdagangan manusia. Diperlukan adanya sosialisasi yang intensif kepada aparat penegak hukum mengenai *Standard Operasional Procedure* (SOP), penindakan para pelaku (*trafficker*) dan penanganan korban perdagangan manusia (repatriasi, rehabilitasi dan reintegrasi). Realitas inilah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian tentang “Tindakan Polri Dalam Mengungkap Jaringan Sindikat Perdagangan Perempuan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindakan Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan?

## VI. Isi Makalah

### A. Tindakan Polri Mengungkap Jaringan Perdagangan Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polda DIY, penulis mendapatkan gambaran mengenai tindakan Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan. Tindakan Polri dalam mengungkap ataupun menanggulangi perdagangan perempuan dilakukan secara preventif maupun represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam mengungkap jaringan perdagangan perempuan antara lain dilakukan dengan cara-cara:

1. Sosialisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan *trafficking*, sosialisai dilakukan dalam pertemuan yang dilakukan oleh Humas Polda DIY dengan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Mengadakan seminar-seminar tentang *trafficking*.
3. Mengadakan pelatihan maupun pendidikan kejuruan bagi anggota Polri guna penanggulangan masalah *trafficking*. Pelatihan dan pendidikan mengenai *trafficking* dan perkembangannya, sehingga Polri melakukan tindakan yang diperlukan guna pencegahan *trafficking*.
4. Melakukan himbauan kepada pengguna tenaga kerja maupun pekerja itu sendiri untuk berhati-hati dan waspada.
5. Koordinasi dengan instansi terkait, LSM, keduataan besar, KBRI.
6. Melakukan penyelidikan terhadap kepulauan TKI yang bermasalah.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polda DIY dalam mengungkap jaringan perdagangan perempuan antara lain dilakukan dengan cara-cara:

1. Melakukan razia ditempat-tempat yang diduga rawan dengan perdagangan perempuan / *trafficking*.
2. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan pemberkasan.

Berikut adalah tindakan-tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Khusus (Satreskrimsus) Polda DIY dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan. Tindakan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Apabila benar telah terjadi suatu tindak pidana perdagangan perempuan yang dilakukan oleh seseorang, maka perlu diketahui siapa pelakunya dan cara bagaimana melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Setelah diketahui pelakunya maka penyidik perlu menangkap, menahan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan permulaan atau dilakukan penyelidikan. Untuk membuktikan apakah tersangka benar-benar melakukan tindak pidana perdagangan perempuan, maka perlu mengumpulkan barang-barang bukti, menggeledah badan dan tempat-tempat serta menyita barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan perbuatan tersebut. Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan permulaan atau penyidikan oleh polisi, maka berkas perkara diserahkan pada Kejaksaan Negeri, selanjutnya pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

Menurut KUHAP, penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan HAM dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, dimana upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa

dilaksanakan, Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan.

Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui:

- a. Sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, diantaranya: informasi dari orang/masyarakat, tulisan dalam mass media, instansi atau perusahaan.
- b. Adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui hukum terjadi suatu tindak pidana perdagangan perempuan.

Laporan langsung yang diterima dari orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan dapat berupa:

- a. Laporan secara tertulis.
- b. Laporan lisan (penyidik menerima laporan yang kemudian dituangkan dalam Berita Penerimaan Laporan).

Adapun tujuan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk:

- a. Menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana perdagangan perempuan atau bukan;
- b. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana perdagangan perempuan tersebut;

Sasaran penyelidikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan perempuan.
- b. Benda/barang/surat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perdagangan perempuan yang dapat dipergunakan untuk mengadakan penyidikan maupun untuk barang bukti dalam sidang pengadilan.
- c. Tempat/bangunan/alat angkut dimana tindak pidana perdagangan perempuan telah dilakukan.

Untuk melakukan penyelidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dengan melakukan penyelidikan secara terbuka.

Penyelidikan ini dilakukan apabila keterangan-keterangan/data-data/bukti- bukti yang diperlukan mudah untuk didapatkan dan dengan cara tersebut dianggap tidak akan mengganggu dan menghambat proses penyelidikan selanjutnya. Pihak penyelidikpun harus memperlihatkan tanda pengenal diri mereka sesuai yang tercantum dalam Pasal 104 KUHAP dalam melakukan penyelidikannya.

- b. Dengan melakukan penyelidikan secara tertutup.

Penyelidikan ini biasanya digunakan dalam dunia reserse dan penyelidik harus dapat menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Agar tujuan dari penyelidikan dapat tercapai sesuai rencana, maka sebelum melakukan kegiatan penyelidik terlebih dahulu disusun rencana penyelidikan agar lebih terarah dan terkendali dengan baik.

Rencana penyelidikan tersebut memuat tentang:

- a. Sumber informasi yang perlu dihubungi (orang, instansi, badan, tempat, dan lain-lain);
- b. Informasi atau alat bukti apa yang dibutuhkan dari sumber tersebut (yang bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana);
- c. Petugas pelaksana;
- d. Batas waktu kegiatan.

Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik mengolah data-data yang telah terkumpul dan kemudian disusun suatu laporan hasil penyelidikan yang memuat:

- a. Sumber data atau keterangan;
- b. Data atau keterangan apa yang diperoleh dari setiap sumber tersebut;
- c. Barang bukti;
- d. Analisa;
- e. Kesimpulan tentang benar tidaknya terjadi tindak pidana perdagangan perempuan dan siapa pelakunya;
- f. Saran tentang tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan dalam tahap penyelidikan selanjutnya.

Perdagangan perempuan dengan tujuan utama eksploitasi seksual dilakukan dengan modus operandi yang beragam. Tidak ada kesamaan modus operandi/cara mendapatkan perempuan dan anak-anak untuk objek perdagangan orang antar pulau ataupun antar negara. Masing-masing pulau atau negara memiliki karakteristik tersendiri dalam kaitannya dengan

bagaimana pelaku melakukan aksinya untuk mendapatkan perempuan atau anak-anak. Akan tetapi, secara umum modus operandinya, antara lain, menawarkan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan meminta langsung kepada orang tua atau keluarga terdekat. Modus operandi lainnya yang digunakan pelaku untuk mendapatkan mangsanya adalah dengan datang langsung kepada orang tua atau keluarga dekat korban dengan memakai pakaian dan perhiasan yang bagus layaknya orang kaya raya, pelaku membujuk dan mengelabui mereka supaya anak-anak mereka bisa bekerja di luar daerah bahkan sampai ke luar negeri dengan gaji yang tinggi yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.

Setelah anak perempuan mereka berhasil didapatkan, pelaku selama waktu tertentu biasanya mengirimkan gaji kepada orang tua korban. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meyakinkan orang tua korban bahwa anak mereka memang benar-benar dipekerjakan secara layak dan mendapat gaji yang tinggi. Cara tersebut tidak berhasil, pelaku tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan perempuan atau anak-anak yang bisa dijadikan objek perdagangan orang bahkan sampai melakukan penculikan.

Kasus perdagangan perempuan merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Banyak kasus perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan jaringan perdagangan perempuan internasional. Kini



perdagangan perempuan tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tetapi terjadi juga di luar negeri yang sebagian besar korbannya berasal dari Indonesia. Apapun modus operandinya, kejahatan *human trafficking* ini bukanlah fenomena baru. Meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang usianya di bawah 25 tahun atau sekitar 14-17 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kejahatan *trafficking*, dikarenakan perempuan dan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan terutama yang pendidikannya kurang atau tingkat ekonominya rendah. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain.

Tindak eksploitasi untuk waktu yang singkat sering tidak disadari oleh korban, namun dalam waktu yang panjang, korban baru merasakan bahwa dirinya telah dieksploitasi. Tindakan eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan, dan pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non materiil.

### **B. Hambatan Polri dalam Mengungkap Jaringan Perdagangan Perempuan**

Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan perempuan ternyata tidak serta merta berjalan tanpa kendala. Tindak pidana perdagangan perempuan adalah salah satu tindak pidana yang cukup sulit untuk diungkap

dan ditelusuri pelakunya. Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam pengungkapan tindak pidana perdagangan perempuan antara lain:

- a. Tindak pidana perdagangan perempuan dilakukan dengan modus yang selalu berganti-ganti dan dilakukan dengan lintas pulau, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau dan terlebih lagi jika pengiriman dilakukan ke pulau-pulau terpencil lalu kemudian dibawa ke tempat prostitusi layaknya sipil biasa.
- b. Korbannya biasanya dari kalangan ekonomi bawah, sehingga sangat mudah tergiur untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi tanpa memperhitungkan resiko dan sering tidak menggunakan akal sehat.
- c. Kurangnya kesadaran publik, di beberapa tempat kesadaran publik tentang perdagangan orang sangat rendah dan hal itu diikuti pula oleh penerimaan terhadap prostitusi yang menyebar luas di antar pulau bahkan negara. Pelaku bisa menyembunyikan korban dengan mudah dan pejabat publik memiliki hubungan yang erat dalam kaitannya dengan masalah ini.
- d. Aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang, terutama kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Kadang kala, korban merasa enggan untuk menceritakan apayang dialami karena takut mereka atau keluarga mereka menerima pembalasan dari pelaku.
- e. Korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan, artinya korban telah mengetahui bahwa dirinya di eksploitasi, namun para korban nantinya akan melapor apabila kesepakatan dengan mucikari mereka sudah tidak

sesuai pembicaraan awal atau sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal, ketika korban merasa keberatan akan perjanjian yang tidak sesuai lagi maka korban melaporkan kepada polisi bahwa dirinya diperdagangkan.

## VII. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif antara lain, sosialisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan *trafficking*, mengadakan seminar-seminar tentang *trafficking*, pelatihan maupun pendidikan kejuruan bagi anggota Polri, melakukan himbauan kepada pengguna tenaga kerja maupun pekerja, koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan penyelidikan terhadap kepulauan TKI yang bermasalah. Sedangkan upaya represif adalah melakukan razia ditempat-tempat yang diduga rawan dengan perdagangan perempuan / *trafficking* dan melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan pemberkasan.
3. Hambatan yang dihadapi Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan antara lain, dilakukan antar pulau/daerah, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau/daerah, kejahatan terorganisasi, kurangnya kesadaran publik, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus

perdagangan orang, serta korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan namun melakukan pembiaran.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.

Bambang Poerrnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.

Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004,.

Frank Baron, *Politik Pertumbuhan Ekonomi*, Intermedia, Jakarta, 1998.

Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Mujahidir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2003.

Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

**Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Sumber Lain:**

Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.

Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003.

Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, 2001.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, Nov 2006.

U.S. Department of State, *Annual Trafficking in Person Report* , 2007.

Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, *Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2006-2010*, Jakarta, September 2010.

Kompas, *Tenaga Kerja Wanita Diperkosa dan Disiksa di Serawak*, 13 Maret 2008.

Kompas, *Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak*, Laporan Human Rights Watch, 26 Juli 2007.

Majalah Ombudsman, *Sex dan Trafficking di Era SBY*, Nomor 61, Tahun V, Desember 2008.

Muhammad Farid, *Perdagangan (trafficking) Anak dan Perempuan*, makalah tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2000.

Dasuki Yunus, “Menyibak Kemiskinan Penduduk Menyingkap Kasus Perdagangan Perempuan “(*Trafficking In Women*), <http://dasuki-yunus.blogspot.com/2009/05/menyibak-kemiskinan-penduduk-menyingkap.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003.

Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.

[www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf](http://www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf), Semarang, 23 Januari 2008

<http://www.bkkbn.go.id>, *loc.cit.*

<http://www.bkkbn.go.id/perdagangan-orang-dan-perempuan/php>, diakses tanggal 23-10-2012.